



LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI	2
A PENDAHULUAN	3
1 Latar Belakang	3
2 Tujuan dan Manfaat	4
3 Ruang Lingkup	5
B METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	5
1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
2 Penyelenggara dan Peserta FKP	5
3 Metode Pelaksanaan FKP	7
4 Susunan Acara FKP	7
C HASIL PELAKSANAAN FKP	8
1 Identifikasi Masalah	8
2 Analisis	8
3 Rencana Aksi	8
D PENUTUP	9
LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani	10
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	11
LAMPIRAN III Surat Undangan	15
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	17
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	19

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

2. Tujuan dan Manfaat

a) Tujuan

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang- Undang Pelayanan Publik;
- b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
2. Penyusunan Standar Pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Pemberian penghargaan;
5. Survei kepuasan masyarakat; dan
6. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a) Waktu Penyelenggaraan Hari : Kamis

Tanggal : 06 Maret 2025

b) Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Gresik Lt. 3 (Jl. Dr. Wahidin SH No.245 Gresik)

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a) Penyelenggara

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

b) Peserta FKP

- Pengguna layanan;
 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 2. DPMPTSP
 3. DINAS KESEHATAN
 4. SATPOL PP
 5. DINAS PERTANIAN
 6. DINAS PEREKONOMIAN
 7. DINAS KBPPA
 8. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 9. BAGIAN BADAN LAYANAN PENGADAAN
 10. BPS GRESIK
 11. BPPKAD

12. KECAMATAN GRESIK
 13. KECAMATAN KEBOMAS
 14. KECAMATAN SIDAYU
 15. KECAMATAN DRIYOREJO
 16. KECAMATAN DUKUN
- *Stakeholders* pelayanan publik;
 1. BANK JATIM
 2. BANK GRESIK
 3. BANK UMKM CABANG GRESIK
 4. PKPRI
 5. INDOMARCO
 6. KADIN GRESIK
 - Organisasi Masyarakat Sipil;
 1. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
 2. UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
 3. KOPPONTREN MAMBA'US SHOLIHIN
 4. APINDO
 5. AKRINDO
 6. KETUA KWG
 7. DEKOPINDA KAB GRESIK
 8. KWM (Komunitas Wirausaha Muslim)
 9. APPG
 10. FORUM IKM Gresik
 11. PAGUYUBAN Pasar Kota
 12. PAGUYUBAN Pasar Driyorejo
 13. KPRI Sukamakmur
 14. KPRI Dwijaya
 15. UMKM Selatan
 16. UMKM Utara
 17. KSP
 18. Mentani Watuagung
 19. Asosiasi Songkok

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka

4. Susunan Acara FKP (disesuaikan forum)

PUKUL	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
08.00 – 09.00	Absensi Daftar Hadir	Panitia
09.00 – 09.30	Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Pembacaan Doa	MC dan pembaca doa
09.30 – 10.30	Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 (KADIS)	Kepala Diskoperindag Kab. Gresik
10.30 – 12.30	1. Rencana Strategis dan Isu Perencanaan 2. Rencana Penganggaran Program dan Kegiatan	Kepala Bappeda Kab. Gresik DPRD Kab. Gresik
12.30 – 13.30	Diskusi / tanya jawab	Kepala Diskoperindag Kab. Gresik
13.30 – 14.00	Penandatanganan berita acara rapat forum OPD	Panitia
14.00 – 14.30	Rapat Selesai	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

- a) Masih minimnya minat pelaku usaha mikro akan pentingnya identitas dan legalitas berusaha umkm misal : NIB, Merek, Halal, PI-RT;
- b) Masih rendahnya sistem monitoring dan evaluasi koperasi yang terpadu;
- c) Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman IKM tentang SIINAS;
- d) Masih rendahnya kesadaran pedagang tentang pentingnya UTTP yang Tera Sah;
- e) Masih terdapat kendala akses informasi pasar dan regulasi tujuan ekspor;
- f) Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba);
- g) Masih minimnya penanganan pengaduan dalam survey kepuasan masyarakat.

2. Analisis

- a) Monitoring dan evaluasi koperasi setiap tahunnya;
- b) Sosialisasi legalitas industri kecil, UMKM di setiap kecamatan ;
- c) Pendekatan dan sosialisasi pentingnya terra akan UTTP;
- d) Sosialisasi waralaba, STPW, dan ekspor.

3. Rencana Aksi

- a) Penambahan pesonil dinas dalam pengawasan koperasi yang ada di kabupaten Gresik sehingga dapat meningkatkan monitoring dan evaluasi.
- b) Peningkatan sosialisasi perihal legalitas industri dan UMKM di setiap kecamatan.
- c) Peningkatan sosialisasi akan pentingnya UTTP kepada pedagang sehingga meminimalisir kerugian konsumen.
- d) Menciptakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat banyak.

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait reviu pelayanan publik terkait pinjam pakai sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik berkomitmen untuk:

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu dalam reviu pelayanan publik terkait pinjam pakai sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Telp. (031) 3956708 Fax.(031) 3956710

Website: diskoperindag.gresikkab.go.id

Email: diskoperindaggresik@gmail.com, diskoperindag@gresikkab.go.id

G R E S I K 61121

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK**

Pada hari ini, Kamis, 06 Maret 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Masih minimnya minat pelaku usaha mikro akan pentingnya identitas dan legalitas berusaha umkm misal : NIB, Merek, Halal, PI-RT	Sosialisasi dan pelatihan terkait identitas dan legalitas produk di setiap kecamatan	Maret s/d Desember
2.	Masih rendahnya sistem monitoring dan evaluasi koperasi yang terpadu	Sosialisasi dan pendampingan untuk monitoring dan evaluasi koperasi	Maret s/d Desember
3.	Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman IKM tentang SIINAS	Sosialisasi dan pendampingan SIINAS bagi pelaku usaha IKM	Maret s/d Desember
4.	Masih rendahnya kesadaran pedagang tentang pentingnya UTTP yang Tera Sah	Sosialisasi dan pengawasan di setiap kecamatan dan pasar - pasar desa di kabupaten gresik	Maret s/d Desember
5.	Masih terdapat kendala akses informasi pasar dan regulasi tujuan ekspor	Sosialisasi dan bimbingan strategi ekspor bagi pelaku usaha Kabupaten Gresik	Maret s/d Desember
6.	Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)	Sosialisasi kebijakan waralaba dan STPW	Maret s/d Desember
7.	Masih minimnya penanganan pengaduan dalam survey kepuasan masyarakat	Peningkatan efisiensi pengaduan melalui layanan whatsapp	Maret s/d Desember

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, tanggal 06 Maret 2025

Pimpinan Sidang

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN



Drs. DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670803 198809 1 003

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Dinas Koperasi
Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2026 Kabupaten Gresik

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Darmawan	Kadis Koperindag		
2.	Makhlum A	DPRD		
3.	Medyawati F	BAPPEDA		
4.	Sumah	Kabid. Kopum dan Perindustrian		
5.	Yadi	Kabid. Perdagangan		

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 050/435/927.96/2025
TANGGAL : 06 Maret 2025

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Kabupaten : Gresik

Tanggal : 06 Maret 2025

Tempat : Ruang Rapat Diskoperindag Kab. Gresik Lt.3

Jl. Dr. Wahidin SH No. 245 Kebomas Gresik

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan no. telp	Tanda tangan
1	DIMAS A	DPBJ	08722412171	
2	Mudiyanto F	Bupatir	08133712492	
3	Het Kefu	BPZ Jember		
4	Elvira R.	Dinas Koperasi		
5	M. Saiful Syahid	BPS Kab Gresik	081330343098	
6	Agus W.	Sisa P		
7	M. Satrio	Kab. Gresik		
8	Adi Y	Banah Gresik		
9	Burung I.	DR. J. P. R.		
10	Ferdian S	bag. Perencanaan	0811112277	
11	Acung	Kec. Kebomas	0812321277	
12	A. Azhar	KAB. GRESIK	0812176127	
13	Achmad H.	Bekopins	0813204727	
14	Machmudi	DPMO	0810722027	
15	Sunila	BK. Koperasi	0812321477	
16	Surya	Metologi	0812321477	

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

17	Eti Hamiyati	Dinkes	08122237776	
18	Lila	Diskopert	082295287	
19	Tina Andri	Perum	081728930	
20	Elob	Disbud	08775932002	
21	Enig	Diskopenda	-	
22	M. Fakhri	DPMPTSP	0818032025	
23	Mubarakahin	Dakan	-	
24	Samiafi	WRinginanom	085546729 228	
25	Yuseph	Uro - Hidayat	0813307333	
26	Renanda Rosita	BPPKAD	085870847203	
27	Lisna F.	Diskop - Perisatika	08220607380	
28	Brnos (Ba)	Pengua Prosusip	081912108255	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

LAMPIRAN III Surat Undangan



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 245 Telp. (031) 3956708 Fax (031) 3956710
Website: diskoperindag.gresikkab.go.id
Email: diskoperindaggresik@gmail.com, diskoperindag@gresikkab.go.id

Gresik, 03 Maret 2025

Nomor : 005/437.71/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) lembar
Perihal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Sdr. (daftar terlampir)

di

G R E S I K

Menindaklanjuti Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tanggal : 26 Februari 2025, Nomor :005/133/437.71/2025 perihal Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, maka mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Maret 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat DISKOPERINDAG (Lantai III)
Jl.Dr. Wahidin SH No.245 Gresik
Acara : Forum Perangkat Daerah Tahun 2025
Catatan : Undangan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Dr. DARMAWAN, M.Si
Pembinas Utama Muda
NIP. 19570803.198809.1.003

Lampiran : Undangan Forum Perangkat Daerah

Nomor : 050/578/437.56/2024

Tanggal : 08 Maret 2025

DAFTAR NAMA PESERTA FORUM OPD DISKOPERINDAG

1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2. DPMPSTP
3. DINAS KESEHATAN
4. SATPOL PP
5. DINAS PERTANIAN
6. DINAS PEREKONOMIAN
7. DINAS KBPPA
8. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
9. BAGIAN BADAN LAYANAN PENGADAAN
10. BPS GRESIK
11. BPPKAD
12. KECAMATAN GRESIK
13. KECAMATAN KEBOMAS
14. KECAMATAN SIDAYU
15. KECAMATAN DRIYOREJO
16. KECAMATAN DUKUN
17. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
18. UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
19. BANK JATIM
20. BANK GRESIK
21. BANK UMKM CABANG GRESIK
22. KADIN GRESIK
23. PKPRI
24. KOPPONTREN MAMBA'US SHOLIHIN
25. APINDO
26. AKRINDO
27. INDOMARCO
28. KETUA KWG
29. DEKOPINDA KAB GRESIK
30. KWM Komunitas Wirausaha Muslim
31. APPG
32. Forum IKM Gresik
33. Paguyupan Pasar Kota
34. Paguyupan Pasar Driyorejo
35. KPRI Sukamakmur
36. KPRI Dwijaya
37. UMKM Selatan
38. UMKM Utara
39. KSP
40. Mentani Watuagung
41. Asosiasi Songkok

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan





LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Telp. (031) 3956708 Fax.(031) 3956710

Website: diskoperindag.gresikkab.go.id

Email: diskoperindaggresik@gmail.com, diskoperindag@gresikkab.go.id

G R E S I K 61121

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang telah ditandatangani pada . Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Masih minimnya minat pelaku usaha mikro akan pentingnya identitas dan legalitas berusaha umkm misal : NIB, Merek, Halal, PI-RT	Sosialisasi dan pelatihan terkait identitas dan legalitas produk di setiap kecamatan	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Mei 2025
			Keterangan	Telah Dilaksanakan
2.	Masih rendahnya sistem monitoring dan evaluasi koperasi yang terpadu	Sosialisasi dan pendampingan untuk monitoring dan evaluasi koperasi	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Juni 2025
			Keterangan	Telah Dilaksanakan
3.	Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman IKM tentang SIINAS	Sosialisasi dan pendampingan SIINAS bagi pelaku usaha IKM	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Mei 2025
			Keterangan	Telah Dilaksanakan
4.	Masih rendahnya kesadaran pedagang tentang pentingnya UTTP yang Tera Sah	Sosialisasi dan pengawasan di setiap kecamatan dan pasar - pasar desa di kabupaten gresik	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Setiap bulan
			Keterangan	Telah Dilaksanakan
5.	Masih terdapat kendala akses informasi pasar dan regulasi tujuan ekspor	Sosialisasi dan bimbingan strategi ekspor bagi pelaku usaha Kabupaten Gresik	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Juli 2025

			Keterangan	Telah Dilaksanakan
6.	Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)	Sosialisasi kebijakan waralaba dan STPW	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Juli 2025
			Keterangan	Telah Dilaksanakan
7.	Masih minimnya penanganan pengaduan pada survey kepuasan masyarakat	Peningkatan efisiensi pengaduan melalui layanan whatsapp	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Januari 2026
			Keterangan	Belum dilaksanakan

*Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Drs. DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003



